

## EDUKASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RISIKO PENIPUAN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha<sup>1</sup>, Septira Putri Mulyana<sup>2</sup>, Putri Raodah<sup>3</sup>, Yuni Ristanti<sup>4</sup>,  
Febrihadi Suparidho<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email Koresponden\*:

Diterima: 2 Juni 2026

Direvisi: 7 Juni 2026

Disetujui: 30 Juni 2026

**Abstrak:** Perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi pilar utama ekonomi modern, namun di sisi lain juga membuka celah sosiologis-yuridis berupa tingginya risiko penipuan yang merugikan konsumen digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran hukum, serta memberikan edukasi komprehensif kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan mitigasi risiko penipuan dalam transaksi elektronik. Metode yang digunakan adalah pendekatan penyuluhan hukum terstruktur yang mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi deskriptif, dan bedah kasus kontemporer dengan melibatkan aparat desa, komunitas pedagang lokal, serta generasi muda setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai regulasi perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan UU ITE, mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPKN atau BPSK, serta langkah preventif bertransaksi aman. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan komitmen kolektif masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan berdaya saing demi mendukung pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan.

Kata-kata kunci: Penyuluhan Hukum, Perlindungan Konsumen, Perdagangan Elektronik, Transaksi Digital, Literasi Hukum

## LEGAL EDUCATION ON THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE AS AN EFFORT TO PROTECT CHILDREN'S RIGHTS AND IMPROVE THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES IN BATUJAI VILLAGE, WEST PRAYA DISTRICT, CENTRAL LOMBOK

**Abstract :** E-commerce has become a mainstay of the modern economy; however, it has also created a sociological and legal gap in the form of a high risk of fraud that harms digital consumers. This Community Service activity aims to improve literacy, legal awareness, and provide comprehensive education to the public regarding consumer rights and the mitigation of fraud risks in electronic transactions. The method used is a structured legal outreach approach that combines interactive lectures, descriptive discussions, and analyses of contemporary case studies, involving village officials, local merchant communities, and the local youth. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of consumer protection regulations based on Law No. 8 of 1999 and the ITE Law, dispute resolution mechanisms through the National Consumer Protection Agency (BPKN) or the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK), as well as preventive measures for safe transactions. This initiative successfully fostered a collective commitment among the community to build a healthy, safe, and competitive digital ecosystem to support sustainable regional economic development.

**Keywords:** Legal Education, Consumer Protection, E-commerce, Digital Transactions, Legal Literacy

## 1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kompleksitas pembangunan ekonomi di era modern menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang problem kebijakan perlindungan masyarakat di ruang digital. Kebijakan pembangunan wilayah tidak lagi sekadar bertumpu pada infrastruktur fisik, melainkan harus bersifat adaptif, solutif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta perlindungan hukum bagi seluruh elemen masyarakat lokal dalam ekosistem digital (Perdana, 2024). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap

transaksi ekonomi secara drastis melalui menjamurnya perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, tantangan sosiologis-yuridis terkait isu perlindungan konsumen dan keamanan siber masih memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama akademisi. Meskipun instrumen hukum nasional telah mengalami pembaruan yang progresif, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tantangan multidimensional, terutama dalam aspek kepatuhan dan pemahaman terhadap hukum perlindungan konsumen nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas telah memberikan jaminan hak perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi konsumen (Barkatullah, 2019). Namun, keterbatasan pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta minimnya pemahaman para pelaku transaksi digital di tingkat lokal tentang aspek legal batas-batas transaksi secara sistematis menjadi salah satu faktor utama yang melandasi masih ditemukannya praktik penipuan *online*, barang tidak sesuai spesifikasi, hingga pencurian data pribadi (Idayanti, 2020). Banyak warga dan pelaku usaha lokal mengaku mengalami kesulitan dalam memahami esensi regulasi tersebut serta alur formal pengaduan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Miru dan Yodo, 2020).

Salah satu masalah paling krusial dalam ranah hukum ekonomi yang paling sering diabaikan oleh masyarakat adalah dampak jangka panjang dari kerugian finansial dan psikologis akibat penipuan digital yang tidak dimitigasi sejak awal. Berdasarkan kacamata hukum perlindungan konsumen dan sosiologi ekonomi, ketidakmampuan beradaptasi dengan keamanan digital tanpa kesiapan literasi merupakan hulu dari berbagai problem sosial-ekonomi sistemik (Gultom, 2018). Ketiadaan kesadaran hukum kolektif berisiko memicu rendahnya tingkat kepercayaan publik pada pasar digital lokal, penurunan omzet UMKM, hingga maraknya kejahatan siber yang tidak dilaporkan karena masyarakat merasa enggan berurusan dengan birokrasi hukum (Mansur dan Gultom, 2021).

Implikasi hukum dari transaksi elektronik yang tidak menggunakan platform resmi atau transaksi di luar sistem (*off-platform*) juga sangat fatal bagi perlindungan keperdataan konsumen, terutama dalam pemenuhan hak ganti rugi dan pembuktian hukum di kemudian hari (Ramli, 2022). Oleh karena itu, upaya penguatan pada aspek edukasi hukum keluarga dan perlindungan konsumen dari ancaman penipuan perdagangan elektronik menjadi sebuah urgensi nyata yang tidak dapat ditunda lagi (Suartha, 2021). Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen nyata dari kalangan akademisi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat demi memberikan kemudahan akses informasi, perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi secara inklusif (Naufali dkk., 2024). Melalui program penyuluhan hukum yang terarah dan persuasif ini, diharapkan dapat memicu terjadinya perubahan pola pikir (*mindset shifting*) di kalangan masyarakat agar mampu membentengi diri dan finansial keluarga dari risiko penipuan perdagangan elektronik secara mandiri, kokoh, dan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dijalankan oleh tim dosen pengabdian dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif terstruktur yang meliputi tiga tahapan utama:

1. **Tahap Koordinasi dan Observasi:** Tim melakukan koordinasi awal dengan otoritas setempat dan perwakilan komunitas untuk memetakan urgensi kasus serta mengidentifikasi jenis modus penipuan transaksi elektronik yang paling sering dialami warga. Tahap ini juga mencakup penyiapan logistik dan penyebaran undangan kepada target peserta.
2. **Tahap Studi Pustaka dan Perancangan Materi:** Melakukan penelaahan mendalam terhadap regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta Peraturan Pemerintah terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
3. **Tahap Sosialisasi dan Diskusi Interaktif:** Pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka di ruang pertemuan publik. Penyampaian materi dikemas secara deskriptif-aplikatif menggunakan analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat (seperti belanja via media sosial dan *marketplace*), kemudian diakhiri dengan sesi bedah kasus sosiologis, pengenalan platform pengaduan, dan diskusi tanya jawab.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dinamika Pelaksanaan dan Karakteristik Sosiologis Peserta

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan sangat kondusif, tertib, dan interaktif. Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengangkat tajuk utama penyuluhan hukum perlindungan konsumen terhadap risiko penipuan dalam perdagangan elektronik. Langkah intervensi ini dinilai sangat kontekstual mengingat masyarakat saat ini tengah menghadapi tantangan modernisasi digital, namun sering kali tidak diimbangi dengan literasi hukum konsumen yang memadai dari para pelakunya (Idayanti, 2020). Kegiatan pengabdian ini dihadiri langsung oleh jajaran perangkat daerah/desa, perwakilan pelaku UMKM, tokoh masyarakat, kelompok wanita, serta puluhan pemuda dan mahasiswa setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tingkat lokal ini menunjukkan tingginya animo serta kebutuhan riil masyarakat akan adanya jaminan perlindungan hukum yang konkret dalam membentengi ketahanan finansial mereka (Sari dan Utama, 2021).

Pola transaksi ekonomi di masyarakat pada umumnya masih dipengaruhi oleh kuatnya asas saling percaya (*trust-based*), sehingga aspek legalitas formal toko *online*, kejelasan kontrak elektronik, dan rekam jejak digital penjual sering kali dikesampingkan demi kemudahan bertransaksi secara instan (Shofie, 2018). Namun, tanpa adanya kesadaran hukum yang

selaras, praktik belanja digital yang ceroboh tanpa konfirmasi keamanan dapat menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas ekonomi domestik warga (Perdana, 2024). Oleh karena itu, kehadiran tokoh masyarakat dan generasi muda menjadi kunci penting untuk mentransmisikan kesadaran hukum ini dari tingkat kebijakan institusional hingga ke unit keluarga terkecil.

Acara dimulai dengan sesi pembukaan formal, dilanjutkan dengan sambutan utama. Otoritas setempat menyambut baik inisiatif akademis dari Universitas Mataram ini sebagai sebuah upaya nyata dalam mencerdaskan warga dari segi hukum ekonomi. Mereka mengakui bahwa selama ini penanganan penipuan belanja *online* di tingkat lokal sering kali membentur tembok ketidaktahuan alur melapor dan rasa pasrah dari korban karena nilai kerugian yang dianggap kecil. Setelah sesi seremonial selesai, tim pengabdian mengambil alih forum untuk menyampaikan materi substansial yang dibagi secara tematik ke dalam dua sesi fokus utama demi menjamin transfer pengetahuan yang optimal.

#### **B. Sesi Pertama: Regulasi Perlindungan Konsumen dan Legalitas Perdagangan Elektronik**

Pada sesi pertama, fokus pemaparan diarahkan pada upaya pembongkaran paradigma lama mengenai ketidakberdayaan konsumen di hadapan pelaku usaha nakal dan pentingnya pemahaman terhadap hukum negara. Pemateri membedah secara mendalam mengenai hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 serta UU ITE. Regulasi ini ditekankan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atas barang dan jasa yang ditransaksikan (Bimarasmana dkk., 2023).

Tim pengabdian mengedukasi peserta bahwa aturan hukum ini tidak boleh dipandang sebagai pembatasan kebebasan berbisnis bagi UMKM, melainkan harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan konsumen agar tidak kehilangan aset finansial mereka akibat praktik dagang yang tidak jujur (*unfair trading practices*). Selanjutnya, materi memasuki poin mengenai pentingnya mengenali legalitas platform belanja online, membaca syarat dan ketentuan (kontrak klausula baku), serta berhati-hati pada transaksi di luar platform resmi (*off-platform transaction*). Sesi ini meluruskan pemahaman keliru di masyarakat bahwa semua akun media sosial yang menjual barang otomatis dapat dipercaya tanpa verifikasi pihak ketiga (Budiono, 2022). Pemateri menegaskan bahwa melakukan transaksi tanpa bukti transfer atau resi yang valid demi menghindari prosedur platform justru menempatkan posisi konsumen dalam kondisi rentan karena tidak diakui secara legal-formal dalam sistem perlindungan sengketa digital negara (Muhtar, 2023).

#### **C. Sesi Kedua: Mitigasi Risiko Multidimensi dan Aspek Perlindungan Hukum Konsumen**

Memasuki sesi kedua, tim pengabdian membawa forum ke dalam materi manajemen krisis melalui pengenalan risiko multidimensi dari kejahatan siber serta kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen dan instrumen

pidana penipuan siber. Pemateri menjelaskan bahwa di bawah payung hukum UU ITE dan KUHP, segala bentuk manipulasi data, penipuan berkedok undian berhadiah, toko fiktif, hingga penyebaran pranala palsu (*phishing*) diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda yang berat (Lestari dan Utama, 2024). Langkah edukasi ini sangat penting untuk memberikan peringatan dini (*warning system*) kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh harga murah yang tidak rasional atau penawaran hadiah palsu yang menggunakan tameng testimoni fiktif.

Pemateri menjelaskan secara runtut bahwa dari aspek ekonomi dan sosial, penipuan perdagangan elektronik berkorelasi linear dengan menurunnya daya beli masyarakat, kecemasan psikologis, serta potensi kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal (Sutedi, 2020). Melalui pendekatan psikologi hukum, peserta diberikan gambaran nyata bahwa ketidaktahuan emosional konsumen saat panik atau tergesa-gesa menjadi pemicu utama tingginya angka korban kejahatan siber (Wahyudi, 2022). Penyuluhan ini menekankan bahwa pencegahan penipuan harus dimulai dari tingkat individu melalui prinsip "Saring sebelum Sharing" dan verifikasi rekening penjual melalui situs resmi pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen dari penipuan digital di tingkat komunitas akan bertindak sebagai jaring pengaman sosial-ekonomi demi melahirkan masyarakat yang cerdas digital (*smart consumer*) dan bebas dari beban kerugian ekonomi yang sistemik.

#### **D. Sesi Diskusi, Bedah Kasus Kontemporer, dan Evaluasi Kegiatan**

Setelah pemaparan materi dari kedua sesi selesai ditunaikan, agenda pengabdian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dan tanya jawab yang berjalan sangat dinamis serta hidup. Tingginya antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan berbasis skenario riil yang diajukan oleh masyarakat. Salah satu pertanyaan kritis mengemuka mengenai bagaimana langkah hukum taktis ketika warga telanjur mentransfer uang ke rekening penipu dalam transaksi via media sosial, sedangkan pelaku langsung memblokir kontak korban.

Merespons problem hukum riil tersebut, tim pengabdian memberikan solusi taktis berbasis kolaborasi hukum digital dan koordinasi perbankan. Pemateri menjelaskan mengenai fungsi darurat penahanan rekening pelaku dengan segera melaporkan bukti transaksi ke bank penampung dalam waktu 2x24 jam guna membekukan aset penipu (Yulia, 2019). Komunitas lokal didorong untuk mengoptimalkan wadah konseling digital di tingkat komunitas atau RT/RW serta merevitalisasi aturan lingkungan/komunitas agar memuat sanksi sosial atau denda bagi pihak yang membiarkan atau memfasilitasi peredaran barang ilegal/fiktif di wilayahnya (Waluyo, 2020). Diskusi interaktif ini berhasil membuka cakrawala berpikir baru bagi para peserta yang selama ini merasa terjepit di antara ketidaktahuan teknologi dan aturan formal hukum negara (Gultom, 2018).

Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan pengabdian, tim dosen dari Universitas Mataram menyerahkan secara simbolis dokumen cetak berupa modul panduan hukum perlindungan konsumen dan tips bertransaksi aman

di era digital kepada otoritas pemerintah setempat. Modul ini diproyeksikan menjadi bahan bacaan dan rujukan mandiri dalam mengedukasi warga secara berkala. Seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini kemudian resmi ditutup dengan sesi foto bersama antara tim pemateri, aparat pemerintah, serta seluruh perwakilan pemuda dan pelaku usaha yang hadir, yang melambangkan terbangunnya sinergi kemitraan yang harmonis antara dunia akademik dan masyarakat luas.





Gambar. 1.2. Dokumentasi Kegiatan

#### 4. PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap risiko penipuan dalam perdagangan elektronik berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Warga, khususnya pelaku UMKM, kelompok wanita, dan pemuda, kini memahami secara utuh hak-hak konstitusional konsumen, regulasi UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, serta fungsi vitalnya demi melindungi aset finansial keluarga. Pemahaman mengenai sanksi hukum pidana siber, risiko kebocoran data, serta jalur formal pengaduan ke BPSK atau kepolisian berhasil membuka wawasan peserta dalam menyikapi fenomena perdagangan digital secara bijak, aman, dan taat hukum.

Sebagai langkah tindak lanjut, direkomendasikan kepada pemerintah daerah atau desa setempat untuk memperkuat fungsi literasi digital lokal melalui penyusunan program komunitas sadar siber, serta membentuk wadah konseling atau Posko Pengaduan Konsumen Cerdas guna menekan angka penipuan transaksi elektronik secara berkelanjutan demi terwujudnya peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berdaya saing tinggi di era ekonomi digital.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)

Tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram atas dukungan pendanaan dan fasilitasi program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Setempat, komunitas pedagang/UMKM lokal, serta seluruh masyarakat dan pemuda setempat yang telah berpartisipasi aktif dan memfasilitasi jalannya kegiatan ini hingga terlaksana dengan sukses.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nusa Media.
- Bimarasmana, G., dkk. (2023). Edukasi Batas Keamanan Transaksi Digital di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Siber*, 5(2), 78-92.
- Budiono, A. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Asas Keadilan Bermartabat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 145-160.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Idayanti, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penipuan Transaksi Elektronik di Perdesaan. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 55-68.
- Lestari, S. D., & Utama, A. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber dalam Transaksi E-Commerce (Perspektif UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE). *Jurnal Riset Hukum Pascasarjana*, 8(1), 34-49.
- Mansur, D. M., & Gultom, M. (2021). *Cyber Law: Masalah Pidana di Dunia Maya*. Refika Aditama.
- Miru, S., & Yodo, S. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.
- Muhtar, A. (2023). Kepastian Hukum Kontrak Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 6(1), 102-115.
- Naufali, M. R., dkk. (2024). Aksesibilitas Informasi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah melalui Program Pengabdian Kontekstual. *Jurnal Pengabdian Hukum Masyarakat*, 2(1), 12-25.
- Perdana, A. (2024). Paradigma Baru Kebijakan Hukum Wilayah: Penguatan Kapasitas SDM Publik dan Perlindungan Hukum di Era Digital. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi*, 10(1), 15-30.
- Ramadhan, C. (2022). Perlindungan Korban Penipuan Dagang Bermodus Skema Ponzi dan Undian di Media Sosial. *Jurnal Hukum Bisnis dan Keadilan*, 10(3), 210-224.
- Ramli, A. M. (2022). *Cyber Law dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Alumni.
- Sari, K., & Utama, I. M. (2021). Literasi Keuangan dan Kesadaran Hukum Konsumen Masyarakat Pedesaan Terhadap Belanja Online. *Jurnal Hukum Bisnis Udayana*, 9(2), 180-195.
- Shofie, Y. (2018). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Suartha, I. D. M. (2021). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 311-325.
- Sutedi, A. (2020). *Aspek Hukum Perilaku Bisnis Elektronik dan Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Wahyudi, T. (2022). Pendekatan Psikologi Hukum: Analisis Perilaku Impulsif Belanja

- Konsumen terhadap Kerentanan Penipuan Siber. *Jurnal Pidana Kontemporer*, 4(2), 112-126.
- Waluyo, B. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi Baru*. Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2019). *Hukum Perlindungan Korban Kejahatan Siber dari Perspektif Hukum Pidana Materiil*. Kepel Press.